Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Praktik Tenaga Medis

A. P	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	A. Pengajuan SIP Tenaga Medis baru:	
	Pelayanan	Mengupload persyaratan sebagai berikut:	
		 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh kalurahan bagi yang alamat NIK tidak sama dengan alamat tempat tinggal; STR seumur hidup atau STR yang masih berlaku; Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai yang diketahui Dinas Kesehatan (bagi praktik mandiri), atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktik (bagi praktik di Faskes); Surat pengantar dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat praktik; Surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP; SIP yang telah dimiliki, untuk permohonan SIP Tenaga Medis yang kedua dan ketiga; Bukti pemenuhan kompetensi bagi: Pemohon yang memiliki STR seumur hidup dan tidak berpraktik lebih dari lima tahun melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Pemohon yang lulus lebih dari lima tahun pada saat pengajuan permohonan SIP dan pernah memiliki SIP sebelumnya, melampirkan bukti kecukupan SKP dan surat pernyataan kecukupan SKP atau melampirkan penyataan kesanggupan pemenuhan SKP jika SKP belum terpenuhi. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri; dan Pasfoto berwarna berukuran 4 x 6 cm (softcopy dengan 	
		belum terpenuhi. 9. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi ten medis lulusan luar negeri; dan	

	B. Perpanjangan SIP Tenaga Medis
	Mengupload persyaratan sebagai berikut:
	 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh kalurahan bagi yang alamat NIK tidak sama dengan alamat tempat tinggal; STR seumur hidup atau STR yang masih berlaku; Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai yang diketahui Dinas Kesehatan (bagi praktik mandiri), atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktik (bagi praktik di Faskes); Surat pengantar dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat
	praktik; 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang memiliki
	 Surat keterangan berbadan senat dari dokter yang memiliki SIP; SIP yang telah dimiliki, untuk permohonan SIP Tenaga Medis yang kedua dan ketiga; Bukti pemenuhan kompetensi bagi: a. Pemohon yang memiliki STR seumur hidup dan tidak berpraktik lebih dari lima tahun melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. b. Pemohon yang lulus lebih dari lima tahun pada saat pengajuan permohonan SIP dan pernah memiliki SIP sebelumnya, melampirkan bukti kecukupan SKP dan surat pernyataan kecukupan SKP atau melampirkan penyataan kesanggupan pemenuhan SKP jika SKP belum terpenuhi. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri; dan Pasfoto berwarna berukuran 4 x 6 cm (softcopy dengan format jpeg).
	 11. Lampiran bukti screenshot satu sehat di bagian pekerjaan dengan status tervalidasi dan screenshot kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) dari skp.kemkes.go.id; dan 12. Surat Pernyataan Kecukupan SKP bagi SKP yang telah terpenuhi atau surat kesanggupan pemenuhan kecukupan SKP bagi SKP yang belum terpenuhi.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PROSEDUR PELAYANAN SERVICES PROCEDURE



Keterangan bagan:

- 1. Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan username dan password,
- 2. Pemohon mengajukan pendaftaran izin tenaga medis serta melakukan upload persyaratannya,
- 3. Petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan:
 - Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka permohonan diterima oleh DPMPTSP dan diproses untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan,

	1	
		 b. Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki. 4. Permohonan yang telah sesuai dengan persyaratan perizinan, diteruskan kepada dinas Kesehatan, 5. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi permohonan ini dan memberikan keputusan pemberian izin tenaga medis sebagai berikut: a. Apabila persyaratan dipenuhi dengan benar dan lengkap, maka izin diterbitkan, b. Apabila persyaratan belum sesuai secara benar dan lengkap, maka izin ditolak. Dalam kondisi izin ditolak, pemohon dapat memperbaiki/melengkapi permohonan dan diserahkan kembali pada dinas kesehatan, 6. Izin diterbitkan oleh dinas kesehatan, 7. Izin yang diterbitkan dinas kesehatan selanjutnya diteruskan kepada DPMTSP untuk diupload dalam sistem perizinan daerah, 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) 9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan.
	1	Malada de la Caracteria
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Dokter
	pelayanan	 Surat Izin Praktik Dokter Gigi Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
6.	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:
	pengaduan, saran, dan masukan	 Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id Telepon: (0274) 367867 Fax: (0274) 367866 Kotak saran/pengaduan. Buku Pengaduan Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714 Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul Whatsapp 081328848393. Aplikasi SP4N LAPOR!

7.	Informasi	1.	Aplikasi https://izinonline.bantulkab.go.id
	Tracking	2.	Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id
	System	3.	Aplikasi Mobile LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)
		4.	Aplikasi Mobile Bantulpedia

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
8.	Dasar Hukum	UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
0.	Busai Franciii	 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perizinan Nonberusaha;
9.	Sarana,	Sarana dan Prasarana:
	Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. Tempat parkir Sistem Antrian Elektronik Free wi-fi Leaflet, Electronic Banner Mobil dan sepeda motor dinas Ruang arsip Meja Kursi Pesawat telepon dan mesin faksimili Komputer, printer, dan scanner Alat tulis kantor Kotak saran. CCTV Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus
		Fasilitas Pendukung:
		 Semua fasilitas harus ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, <i>ramp</i> dan jalur panduan. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus
		untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. 3. Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat
		 mengakses dengan mudah. 4. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media social, dll)
		5. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp)
		6. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan7. SMS Gateway
		8. Sub domain perizinan

		9. Jaringan internet/intranet
		10. Koran/bahan bacaan
		11. TV
		12. Dispenser Air Minum / Water dispenser
		13. Mushola
		14. Toilet Umum & Toilet khusus untuk penyandang disabilitas
		15. Kantin
		16. Kursi roda
		17. Stasiun Pengisian Daya
		18. Denah Lokasi
		19. Guide (Satpam)
		20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer
		Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
10.	Kompetensi	1. Jenjang pendidikan:
	Pelaksana	a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk)
		b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office)
		2. Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS,
		Bimtek Aplikasi dan Pelayanan
		3. Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b
		4. Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk
		melayani pemohon berkebutuhan khusus.
11.	Pengawasan	Dilakukan oleh Kepala Dinas
	Internal	2. Dilakukan oleh atasan langsung.
12.	Jumlah	1. 7 (tujuh) orang (front office);
	Pelaksana	2. 8 (delapan) orang (back office).
13.	Jaminan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu
	Pelayanan	proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten
		di bidang tugasnya.
		2. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN.
		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan
		Email.
14.	Jaminan	1. CCTV;
	Keamanan	2. Tabung Pemadam Kebakaran.
	Keselamatan	3. Tanda tangan digital
1	Pelayanan	4. QR Code (tandatangan elektronik)

15.	Evaluasi	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;
	Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat;
	Pelaksana	3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
16.	Masa Berlaku	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
17.	Waktu	Senin – Jumat: 08.00 – 14.30 WIB
	Pelayanan	

Pada Panggal 14 Oktober 2024

NIP. 196902041993032004